AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

# Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga

**Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra[1], A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda[2], Ni Nyoman Juwita Arsawati[3], Komang Satria Wibawa Putra[4]**
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
tinirusmini@undiknas.ac.id[2], juwitaarsawati@undiknas.ac.id[3]
komangsatria@undiknas.ac.id[4]
E-mail Korespondensi : hengkyputraa67@gmail.com

**Submitted**: 23rd Nov 2025 | **Edited**: 15th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

**Cited on:** Putra, P. K. I. K. H. A., Gorda, A. A. A. N. T. R., Arsawati, N. N. J., & Putra, K. S. W. (2026). Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 190-199.

**ABSTRACT**

Sexual violence against children with disabilities within the family remains a hidden and persistent human rights violation, exacerbated by unequal power relations and the victims' physical, intellectual, or sensory limitations. This study aims to examine the legal responsibility for sexual violence against children with disabilities in the family environment and to assess the implementation of victims' rights under Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. Employing normative legal research, this study analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant secondary legal materials. The findings indicate that although Indonesian law provides a comprehensive framework for criminal liability and victim protection, its implementation remains ineffective due to limited accessibility, insufficient accommodation for persons with disabilities, and weak victim-oriented procedures in the criminal justice process. The study contributes by emphasizing the necessity of disability-sensitive legal mechanisms, particularly in reporting, investigation, and victim recovery, to prevent secondary victimization and ensure substantive justice for children with disabilities.

**Keywords :** Sexual Violence, Children with Disabilities, Family Environment, Legal Responsibility, Victim Protection

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling serius karena berdampak langsung pada integritas fisik, psikologis, dan sosial korban. Dampak tersebut menjadi jauh lebih kompleks apabila kekerasan seksual dialami oleh anak penyandang disabilitas, mengingat keterbatasan yang mereka miliki sering kali memperbesar risiko kekerasan sekaligus menghambat akses terhadap perlindungan dan keadilan. Anak penyandang disabilitas berada pada posisi yang sangat rentan akibat keterbatasan fisik, pengetahuan, mental, maupun sensorik yang

memengaruhi kemampuan mereka untuk mengenali, menolak, dan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya (Ashar et al., 2019).

Seharusnya keluarga diposisikan sebagai lingkungan pertama dan utama yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan, rasa aman, serta pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat. Namun, kenyataan sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana keluarga justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (Habibi, 2022).

Kondisi ketergantungan anak penyandang disabilitas terhadap keluarga, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi, menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Hubungan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota keluarga yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan keterbatasan komunikasi dan pemahaman korban untuk menutupi perbuatannya, disertai ancaman, manipulasi, atau tekanan psikologis agar korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Hambatan komunikasi, stigma sosial, serta rasa malu keluarga sering kali menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas tidak terungkap dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Kurniawati et al., 2022).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan proses penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap dalam memfasilitasi korban penyandang disabilitas, baik dalam tahap pelaporan, pemeriksaan, maupun persidangan. Akibatnya, korban berpotensi mengalami reviktimisasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana (Rika Andriyanti & Sumriyah, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan peneltian hukum yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga, sekaligus mengevaluasi sejauh mana hak-hak korban telah diberikan secara efektif. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dan struktural dalam sistem perlindungan hukum yang ada, serta untuk mendorong penguatan pendekatan hukum yang berperspektif korban dan disabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan bagaimana implementasi perlindungan hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## LANDASAN TEORI

### Pertanggung Jawaban Hukum

Premis dasar pertanggungjawaban hukum atas pelecehan seksual terhadap anak disabilitas adalah bahwa setiap pelanggaran hukum yang disengaja dan disengaja harus dihukum sesuai hukum sesuai dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak atas keselamatan, kebebasan dari eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi, serta hak untuk merasa aman atas tubuhnya sendiri, ditegaskan dalam aturan ini sebagai tanggung jawab pemerintah.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa anak-anak dilindungi dari segala jenis pelecehan, termasuk kekerasan seksual, dan bahwa mereka yang melakukan tindakan tersebut dihukum. Sebuah instrumen legislatif yang unik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), memperluas definisi, jenis, dan metode penanganan kekerasan seksual. Secara keseluruhan, ketiga undang-undang ini menekankan betapa seriusnya tanggung jawab keluarga dan negara dalam melindungi

anak-anak disabilitas dari kekerasan seksual dan memastikan keselamatan serta kebebasan mereka dari kekerasan. Tanggung jawab hukum bagi korban dengan berbagai kerentanan tidak hanya mencakup menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas keselamatan, pemulihan, dan perlakuan yang adil (AAA Ngr Tini Rusmini Gorda 2020).

**Konsep Penyandang Disabilitas**

Seseorang dianggap memiliki disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan Penyandang Disabilitas jika ia memiliki "gangguan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang" yang, jika dikombinasikan dengan hambatan sosial dan lingkungan lainnya, menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara setara dengan orang lain.

Menurut teori ini, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan fisik atau mental seseorang, melainkan akibat diskriminasi sistemik yang menghalangi orang-orang tertentu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Karena tantangan unik mereka dalam hal mobilitas, komunikasi, dan akses terhadap keadilan, penyandang disabilitas merupakan populasi yang sangat rentan yang membutuhkan perlindungan legislatif bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Negara harus memastikan bahwa warga negaranya dilindungi secara memadai oleh hukum, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan keadilan ditegakkan, dan bahwa tidak seorang pun menjadi sasaran prasangka karena kesehatan mental atau fisiknya.(Kurniawati, Parman, and Ufran 2022)

**Anak sebagai korban Kekerasan Seksual**

Anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan menjadi subjek dari tindakan yang bersifat seksual, baik melalui pemaksaan, ancaman, bujukan, manipulasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup serangkaian perbuatan yang melanggar integritas tubuh, martabat, serta hak-hak dasar anak, seperti tindakan pencabulan, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga pemanfaatan tubuh anak untuk tujuan seksual. Tingkat kerentanan tersebut semakin meningkat apabila pelaku memiliki hubungan keluarga atau otoritas terhadap anak, sehingga tercipta ketimpangan kekuasaan yang memudahkan terjadinya tindakan seksual sekaligus menghambat korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Kondisi ini kerap mengakibatkan anak mengalami

tekanan psikologis, rasa takut, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan dalam mencari bantuan. (Widharka and Indawati 2025)

Kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan anak, memberikan penekanan kuat pada perlindungan anak. Undang-undang tersebut menguraikan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan terhadap anak, terutama jika dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercayakan untuk mengasuh anak.

**Konsep Keluarga**

Keluarga merupakan fondasi fundamental dalam memahami dinamika sosial maupun kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Secara konseptual, keluarga dipandang sebagai lingkungan sosial pertama dan utama yang berperan signifikan dalam proses tumbuh kembang individu serta dalam pemberian perlindungan fisik, emosional, dan moral. Meskipun demikian, keluarga tidak selalu berfungsi sebagai ruang yang aman. Dalam kondisi tertentu, keluarga justru dapat berubah menjadi lingkungan yang memunculkan penderitaan dan trauma, terutama bagi anggota keluarga yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti anak-anak penyandang disabilitas.

Dalam konteks hukum, kondisi ini menjadi sangat penting karena kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering kali tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan, akibat adanya ikatan emosional, ketergantungan ekonomi, atau rasa takut terhadap pelaku yang biasanya merupakan orang terdekat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap keluarga merupakan tempat berlindung yang aman bagi semua anggotanya, terlepas dari kondisi mental, fisik, maupun sosial mereka. Hal ini tertuang dalam undang-undang seperti UU PKDRT dan UU TPKS, yang masing-masing melarang kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (Putra 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan keluarga. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang

E-ISSN 2774-8863

relevan dengan perlindungan anak dan penyandang disabilitas (Marzuki, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai kecukupan dan konsistensi pengaturan hukum dalam menjamin perlindungan hak korban serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum dan jaminan perlindungan hak korban (Ibrahim, 2019). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum, konsep disabilitas, dan perlindungan anak berdasarkan pandangan para ahli hukum dan teori hukum pidana serta hak asasi manusia (Susanti & Efendi, 2019). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soekanto & Mamudji, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan jenis serta relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah interpretasi hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna serta tujuan norma hukum yang dianalisis (Wijayanti, 2022). Tahap ketiga adalah analisis komparatif dengan membandingkan pengaturan antar peraturan perundang-undangan guna mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, maupun

disharmoni norma. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke jawaban atas permasalahan penelitian secara khusus, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, khususnya apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan atas integritas tubuh. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin akses keadilan dan pemulihan bagi korban penyandang disabilitas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana yang berat, dan pemberatan pidana berlaku apabila pelaku merupakan orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan dengan anak. Ketentuan tersebut secara normatif mengakui adanya relasi kuasa yang timpang dalam lingkungan keluarga yang dapat meningkatkan kerentanan anak sebagai korban.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan perlindungan hukum dengan mendefinisikan kekerasan seksual secara lebih komprehensif serta mengatur hak korban secara rinci, termasuk hak atas pendampingan, restitusi, dan rehabilitasi. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Namun demikian, hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur

perlindungan secara komprehensif, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional.

**Pembahasan**

Temuan normatif dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara yuridis, keberadaan UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan. Akan tetapi, dalam konteks anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara efektif. Hambatan utama terletak pada lemahnya penyediaan akomodasi yang layak, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus korban, serta minimnya mekanisme pendampingan yang berperspektif disabilitas (Kurniawati et al., 2022).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek viktimologi atau deskripsi kerentanan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual (Ashar et al., 2019; Habibi, 2022), penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menekankan analisis pertanggungjawaban hukum secara normatif yang terintegrasi dengan perspektif disabilitas. Penelitian ini tidak hanya menelaah sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menempatkan pemenuhan hak korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pertanggungjawaban hukum negara.

Implikasi hukum dari temuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pemidanaan pelaku semata. Dalam konteks anak penyandang disabilitas, pertanggungjawaban hukum harus mencakup kewajiban negara untuk memastikan proses hukum yang aman, inklusif, dan bebas dari reviktimisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Widharka dan Indawati (2025) bahwa kegagalan negara dalam menyediakan sistem peradilan yang ramah disabilitas dapat mengakibatkan pelanggaran hak korban yang berkelanjutan, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga harus berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini menuntut harmonisasi antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Penelitian ini melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan

menawarkan perspektif normatif yang menempatkan akomodasi yang layak dan perlindungan korban sebagai indikator utama efektivitas pertanggungjawaban hukum.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menunjukkan adanya kegagalan fungsi perlindungan domestik. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terutama terlihat pada keterbatasan akomodasi yang layak, lemahnya pendampingan korban, serta belum terintegrasinya perspektif disabilitas dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup kewajiban negara untuk menjamin perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan normatif dan institusional melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait perspektif disabilitas, penyediaan pendamping dan fasilitas yang ramah disabilitas dalam proses peradilan, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga dalam penanganan dan pemulihan korban. Upaya-upaya tersebut penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsawati, I. N. J., Darma, I. M. W., & Antari, D. P. E. (2021). Cyber sexual violence against children from a criminological perspective. *Journal of Legal Studies*, 4(1), 219-223.

Ashar, D., Bestha, I. A., & Gita, N. P. (2019). *Disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup pengadilan*. Jakarta: MaPPI FH UI.

Gorda, A. A. A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.

Habibi, M. R. (2022). Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-62.

Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kurniawati, D., Parman, L., & Ufran, U. (2022). Perlindungan hak korban penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1051-1064.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Ngurah, A. A. A., Rusmini Gorda, T., & Swastika, Y. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan anak dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 6815-6822.

Putra, K. S. W. (2024). Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. *Unizar Law Review*, 7(1), 33-47.

Rika Andriyanti, & Sumriyah. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 269-281.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). *Penelitian hukum: Legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widharka, T., & Indawati, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 199-212.

Wijayanti, A. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan penerapannya dalam kajian hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145-160.